

SOSIALISASI WAJIB SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA DI DESA WISATA SURABAYA KEC. SAKRA TIMUR KAB. LOMBOK TIMUR

Rahayu Safitri Rahman*¹, Soufa Malita², Ziana Warsani³, Affan Gaffar⁴, Lalu Amrullah⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Teknologi dan Kesehatan Aspirasi

*e-mail: Rahayurahman774@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara dengan populasi muslim mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87.2% dari total populasi. Mengonsumsi dan menggunakan produk halal adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim sehingga sudah menjadi gaya hidup atau halal lifestyle. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan undang-undang mengenai kewajiban sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan sebuah produk. Sosialisasi kepada para pelaku usaha merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai kewajiban sertifikasi halal dan memberikan label halal pada setiap produk yang beredar di Indonesia. Adapun manfaat dari sertifikasi halal dan pemberian label pada produk ialah dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, memiliki USP (Unique Selling Point), Mampu menembus pasar halal global, meningkatkan marketability produk di pasar, investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai. Selain itu pendaftaran untuk mengajukan sertifikasi halal juga sudah tergolong mudah dan cepat melalui website SIHALAL.

Kata kunci: Wajib Halal, sertifikasi halal, Sosialisasi

ABSTRACT

Indonesia is a country with a Muslim population of 229.62 million people or around 87.2% of the total population. Consuming and using halal products is an obligation that must be carried out by Muslims so that it has become a lifestyle or halal lifestyle. The Indonesian government has issued a law regarding the obligation of halal certification to guarantee the halalness of a product. Socialization to business actors is an activity that must be carried out to provide information and understanding regarding the obligation of halal certification and provide halal labels on every product circulating in Indonesia. The benefits of halal certification and labeling on products are that it can increase consumer confidence because its halalness is guaranteed, has a USP (Unique Selling Point), is able to penetrate the global halal market, increases product marketability in the market, cheap investment when compared to the revenue growth that can be achieved. In addition, registration to apply for halal certification is also relatively easy and fast through the SIHALAL website.

Keywords: Mandatory Halal, halal certification, Socialization

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan populasi muslim mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87.2% dari total populasi (Kemenag, 2024). Besarnya jumlah populasi muslim di Indonesia menjadi sebuah patokan pemerintah dalam mewajibkan sertifikasi halal untuk semua produk yang diperdagangkan dan beredar di Indonesia. Mengonsumsi dan menggunakan produk halal adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim sehingga sudah menjadi gaya hidup atau halal lifestyle. Allah sudah memerintahkan dalam surah Al-Baqarah:168 “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangalah mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. Ayat tersebut menjadi patokan kewajiban mengonsumsi dan menggunakan produk halal lagi baik bagi umat muslim.

Halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan atau segala objek dan kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama islam. Sedangkan haram merupakan sesuatu yang tidak boleh dilanggar, dituntut secara tegas untuk ditinggalkan, dimana pelakunya akan dikenai sanksi ketika di dunia dan diadzab ketika di akhirat. Kehalalan sebuah produk berpatokan pada tidak ada terkandungnya produk haram

padanya. Kehalalan suatu benda (makanan, minuman, obat, dan barang gunaan) harus terbebas secara zat, proses, dan cara memperolehnya dari yang telah diharamkan. Adapun sesuatu yang diharamkan oleh Allah sudah tercantum dalam surah Al-Maidah:3 “Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, (Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, tercekik, yang dipukul, yang jatuh ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya”.

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan undang-undang mengenai kewajiban sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan sebuah produk. Undang-Undang jaminan produk halal No 13 tahun 2014 yang berbunyi “semua produk yang beredar di Indonesia harus mempunyai sertifikat halal kecuali produk haram”. Selain itu juga, sudah tertuang dalam undang-undang No 33 tahun 2014, tentang jaminan produk halal: Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (pasal 4), kecuali untuk produk haram (pasal 26). Produk yang wajib bersertifikat halal adalah produk barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (pasal 1.1).

Menindaklanjuti aturan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus dan berkelanjutan untuk membantu masyarakat terutama para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Dalam rangka program Wajib Halal Oktober 2024 di 3000 desa wisata kami tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat ikut membantu dalam mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal di desa wisata Surabaya kecamatan sakra timur kabupaten Lombok timur NTB. Desa Surabaya merupakan desa yang berbatasan langsung dengan garis pantai dan sudah terdaftar sebagai salah satu desa wisata di Indonesia. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mensosialisasikan program sertifikasi halal pada pelaku usaha di desa wisata Surabaya kecamatan Sakra timur dimaksudkan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran tentang wajib halal yang akan berlaku secara nasional. Dengan peningkatan kesadaran mengenai wajib halal maka tingkat partisipasi pelaku usaha untuk mensertifikasi produk olahan akan meningkat secara signifikan terutama di desa wisata yang diharapkan dapat mendorong destinasi wisata *Moslem Friendly Tourism* serta *Global Muslim Travel Index*.

2. METODE

Pelaksanaan pengabdian atau pendampingan dilakukan pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2024 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 WITA. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode mengunjungi para pelaku usaha dan melakukan sosialisai, pengarahan, survei, serta tanya jawab mengenai kewajiban untuk sertifikasi halal produk para pelaku usaha. Adapun tahapan pengabdian pendampingan proses produk halal yaitu:

1. Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat melakukan survei awal ke desa wisata Surabaya.
2. Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat menghubungi perangkat desa dan anggota kelompok sadar wisata.
3. Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan pengabdian.
4. Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat menuju ke lokasi pengabdian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5. Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat melakukan sosialisasi wajib halal dengan memberikan pengarahan mengenai pendaftaran sertifikasi halal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memenuhi kebutuhan hidup halal merupakan hak dasar bagi setiap muslim. Hal ini bukan hanya berhubungan dengan keyakinan beragama, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, keamanan, dan kebutuhan ibadah. Menyediakan pangan halal dan aman adalah bisnis yang sangat prospektif, karena dengan melalui sertifikasi dan label halal dapat mengundang pelanggan loyal yang bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim. Sebaliknya bagi produsen yang tidak memberikan keterangan halal yang memasarkan produknya di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, produknya kurang diminati sehingga merugikan pelaku usaha sendiri. Pangan halal bagi muslim itu terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Adanya sertifikasi-labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi pelaku usaha. Apalagi dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasar global, sertifikasi-labelisasi halal pangan makin diperlukan (Warto dan Samsuri,2020).



Gambar 1. Proses pendampingan produk halal di Desa Wisata Surabaya kecamatan Sakra Timur

Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI (LPPOM MUI, 2008). Untuk mendapatkan sertifikat halal para pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan pengajuan melalui website siHalal yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Terdapat dua jalur dalam pengajuan sertifikasi halal yaitu jalur Reguler dan *Self Declare*, jalur regular diseiakan untuk usaha yang sudah bersekala besar sedangkan jalur *Self Declare* diperuntukan untuk usaha mikro kecil dan menengah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan ialah:

1. Alur pendaftaran Reguler

- Sebelum melakukan pendaftaran, pelaku usaha sudah memiliki email aktif dan NIB (nomor induk berusaha) berbasis resiko. Jika pelaku usaha belum memiliki NIB, pelaku usaha di arahkan untuk membuat NIB melalui <https://oss.go.id>.
- Pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan Sertifikasi Halal dengan mengisikan data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui, <https://ptsp.halal.go.id/> (SIHALAL).
- BPJPH memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan.
- LPH menghitung, menetapkan, dan mengisikan biaya pemeriksaan di SIHALAL.

- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan mengunggah bukti bayar (format .pdf) di SIHALAL.
- BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) di SIHALAL.
- LPH melakukan proses pemeriksaan (audit) dan mengunggah Laporan Pemeriksaan di SIHALAL.
- Komisi Fatwa MUI melakukan Sidang Fatwa dan mengunggah Ketetapan Halal di SIHALAL.
- BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
- Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal di SIHALAL jika statusnya “Terbit SH”.

2. Alur Pendaftaran *Self Declare*

a. PELAKU USAHA

- Membuat akun melalui ptsp.halal.go.id Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih pendamping PPH (pilih nama Pendamping pada kolom yang tersedia di SIHALAL).
- Melengkapi data permohonan bersama pendamping PPH.
- Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL.

b. PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (PPH)

- Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi atas pertanyaan pelaku usaha.

c. BPJPH

- BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap laporan hasil
- Menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).

d. KOMITE FATWA PRODUK HALAL

- Menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk.

e. BPJPH

- Menerima ketetapan kehalalan produk.
- Menerbitkan sertifikasi halal.

f. PELAKU USAHA

- Mengunduh sertifikat halal melalui SIHALAL.
- Mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk. (BPJPH, 2024).

Sosialisasi ini memberikan informasi dan pemahaman kepada para pelaku usaha di desa wisata Surabaya kecamatan Sakra timur. Para pelaku usaha sebelumnya tidak mengetahui akan kewajiban mensertifikasi halal produknya dan cara mendapatkan sertifikat halal serta manfaat dari pemberian label halal. Adapun manfaat dari pemberian label halal pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal. Manfaat sertifikat halal pada dasarnya memiliki beberapa urgensi, selain kepentingan konsumen, juga pelaku usaha. Urgensi bagi pelaku usaha sejatinya sertifikasi halal akan memberikan nilai tambah terhadap produk yang diperjual belikan (Aristyanto dan Edi, 2023).selain itu, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (Unique Selling Point), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan marketability produk di pasar, (5)

Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai (Ramlan dan Nahrowi 2014). Setelah memahami dan mengetahui manfaat sertifikasi halal, para pelaku usaha pada sosialisai ini telah melakukan pendaftaran untuk mensertifikasi halal produknya.

4. KESIMPULAN

Sertifikat halal adalah tanda sertifikat yang menjadi bukti bahwa produk yang diedar dan diperjualbelikan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh fatwa MUI. Masyarakat yang mayoritas beragama Muslim tentu menjadi hal yang sangat penting dengan adanya sertifikasi halal, bukan hanya bagi pelaku usaha tetapi juga konsumen. Program sosialisasi merupakan langkah strategis dalam memberikan informasi kepada para pelaku usaha sehingga para pelaku usaha dapat mengetahui dan memahami mengenai kewajiban sertifikasi halal dan mengetahui cara dan alur dalam mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Surabaya Kec. Sakra Timur Kab. Lombok Timur yang telah memberikan izin untuk melakukan pengabdian Kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Warto dan Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 99-112
- Aristyanto Erwan, Edi Agus Sarwo. (2023). Implementasi Sertifikasi Halal Self Declaire Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Surabaya. *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 3(1), 90-108
- Ramlan dan Nahrowi. (2014). Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. *Ahkam*, 14(1), 145-154.
- [LPPOM MUI] Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI 2008. <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf>. [Juni 2024]
- [BPJPH] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Wajib Halal Oktober 2024 di 3000 Desa Wisata. www.bpjph.halal.go.id. [Juni 2024].

First Publication Right
SUBSERVE: Community Service and Empowerment Journal

This Article is Licensed Under

